



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Piere Tendean Kel. Bario Tumpaan Telp (0431) 8800500 Email : info@manadokota.go.id
Website : <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 398/4434/3/PPSP/PEMDAL/10/2023

- Memohon : Surat Permohonan Saudara Indra Lanny Hajiku tertanggal 28 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK Kimberly Kids Alamat Usaha Jalan Perumahan Puri Indah Permai 2 Blok F1 Nomor 3 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Merunding : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan ini dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK) KIMBERLY KIDS
NIB : 1220000720378
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Dustanus Athfal
Nama Sekolah : TK KIMBERLY KIDS
Alamat Usaha : Perumahan Puri Indah permai 2 Blok F1 Nomor 3 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado
Nama Pemilik / Kepala Sekolah : Indra Lanny Hajiku, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal:
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 3 MARET 2023

KEPALA DINAS



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001